



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka pengelolaan laboratorium kemetrolagian yang semula merupakan kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan Propinsi;
  - b. bahwa sebagai jaminan dan untuk melindungi kepentingan masyarakat, konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran perlu dilakukan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - c. bahwa tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan bagian dan kegiatan laboratorium kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan landasan Hukum untuk pemungutan biaya tera dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembamn Negara Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI TERA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
7. Laboratorium Kemetrolgian adalah Unit Pelayanan Kemetrolgian Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelayanan Kemetrolgian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrolgian.
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan Ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan Kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Retribusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi.
16. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
17. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
19. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat diturunkan langsung dari standar Tingkat I, II, III atau IV.
20. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berakur, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya yang belum dipakai;
21. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya yang telah ditera.

22. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
23. Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
24. Sifat ukur adalah kondisi penunjukkan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
25. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
26. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
27. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan.
28. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTTP.
29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
30. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah Unit Pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima / menyetor uang hasil Pendapatan Retribusi Tera.
31. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
32. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima hasil pungutan retribusi pengujian tera alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Kemetrolgian terhadap alat-alat UTTP dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tera atau tera ulang dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

### **Pasal 3**

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Kemetrolgian.

### **Pasal 4**

Retribusi Tera termasuk golongan Retribusi jasa Umum

## **BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kesulitan, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

**BAB IV  
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Pasal 7**

Komponen biaya penyediaan jasa tera atau tera ulang sebagai dasar perhitungan pengenaan retribusi terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Operasional;
- c. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian;
- d. Biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera;
- e. Biaya Pengawasan dan penyuluhan.

**Pasal 8**

Setiap jasa pelayanan ketrologian terhadap UTTP dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Retribusi.

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi Tera ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan retribusi.
- (2) Dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah diundangkan.

**Pasal 10**

Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan daerah ini.

**BAB V  
PEMUNGUTAN DAN TEMPAT-TEMPAT PELAYANAN KEMETROLOGIAN**

**Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di seluruh wilayah daerah dimana jasa Tera atau Tera ulang dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus diberikan.

**Pasal 12**

Tempat-tempat pelayanan Ketrologian alat-alat UTTP dapat dilakukan di:

- a. Kantor Instalasi Uji;
- b. Luar Kantor;
- c. Tempat alat-alat UTTP tersebut berada dan atau tidak dapat dipindahkan.

**BAB VI  
MASA BERLAKU TERA DAN MASA RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Alat-alat UTTP seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan pengujian tera atau tera ulang secara berkala.

- (2) Jangka waktu pengujian tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada Keputusan Menteri yang membidangi.

#### **Pasal 14**

- (1) Masa berlaku Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Terhadap Alat-alat UTTP yang tanda teranya masih berlaku, dikenakan retribusi atas dasar permintaan.

### **BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap alat-alat UTTP yang akan ditera atau tera ulang wajib didaftarkan dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk alat UTTP tertentu yang tidak mungkin dibawa langsung ke kantor Metrologi harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemilik alat-alat UTTP atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya diberikan surat tegoran.
- (5) Bentuk formulir, surat permohonan dan surat tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB VIII TATA CARA PENETAPAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Besarnya Retribusi terhutang ditetapkan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 17**

Gubernur dapat melimpahkan wewenang pemungutan retribusi kepada Kepala Dinas.

### **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.
- (2) Gubernur atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi tera ke Kas Daerah dilakukan melalui Satuan Pemegang Kas Pembantu atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu dan atau petugas pemungut yang menerima pembayaran retribusi tera, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyetorkan seluruh penerimaan pada Kas daerah atau Bank Persepsi.

**BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Pemungutan Retribusi Tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

**Pasal 22**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XII  
PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 24**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib retribusi tera atau tera ulang UTP kepada pihak yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini bukti tertulis dan keterangan wajib retribusi tera atau tera ulang UTP yang ada padanya.

- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama tersangka, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

#### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 25**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 13 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) peraturan daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

##### **Pasal 26**

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

#### **BAB XV PENYIDIKAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Unit Pelayanan Kemetrolagian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acam Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dari pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya disertai dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retriblrsi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan rnengurnpulkan keterangan, bukti dari pelanggaran terhadap tera atau tera ulang UTTP untuk mendapatkan suatu kebenaran pelanggaran dari pemilik atau badan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan berupa alat-alat UTTP yang dipergunakannya sebagai sitaan;
  - d. meminta bantuan tenaga Kepolisian untuk melakukan tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggamn alat-alat UTTP;
  - e. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pepjabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XVI KETENTUAN PERAUHAN**

##### **Pasal 28**

Alat-alat UTTP yang telah ditera atau ditera ulang sebelum dan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku tanda tera.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 April 2003

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Ttd

**H. USMAN JA'FAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2003 Seri B Nomor 1 Tanggal 2 Mei 2003

**Sekretaris Daerah Propinsi  
Kalimantan Barat**

ttd

**Drs . H. HENRI USMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP 010054889

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI TERA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan yang kita laksanakan dewasa ini erat sekali kaitannya dengan perkembangan perekonomian secara umum, secara khusus di bidang perindustrian dan perdagangan, telah banyak menghasilkan berbagai jenis barang-barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.

Disamping itu perdagangan bebas pada era globalisasi yang didukung pula oleh lajunya perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah pula memperluas ruang gerak transaksi barang dan jasa yang ditawarkan.

Dengan adanya perdagangan bebas di era globalisasi, tentunya peranan dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sangat besar sekali dalam hal menentukan suatu kepastian dalam pengukuran, penakaran dan berat barang yang akan diperjualbelikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, setiap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya harus di tera dan tera ulang sebelum alat-alat tersebut dipergunakan dalam pengukuran penakaran.

Sejalan dengan hal di atas Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat memandang perlu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penetapan retribusi tera alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan jasa pelayanan Kemetrolagian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak terhadap alat-alat UTTP dalam hal: pengujian, kalibrasi, Tera atau Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 Huruf a : Yang dimaksud di Kantor adalah Kantor Unit Pelayanan Kemetrolagian, Instalasi uji adalah instalasi uji pada kantor Unit Pelayanan Kemetrolagian.

Huruf b : Yang dimaksud di luar Kantor adalah pengujian, pemeriksaan terhadap UTTP yang akan ditera, tera ulang ditempat-tempat tertentu di luar Kantor dimana UTTP tersebut tidak dimungkinkan untuk diangkut, karena jumlahnya, lokasi dan jarak dengan Kantor sehingga diperlukan untuk pengujian di luar kantor.

Huruf c : Yang dimaksud dengan pengujian di tempat-tempat UTTP tersebut berada atau dipasang atau ditanam adalah pengujian dilakukan dengan mendatangi para wajib tera UTTP dengan terlebih dahulu pemilik mengajukan permohonan tera atau tera ulang UTTP, dengan persyaratan bahwasanya segala macam dan jenis biaya yang ditimbulkan oleh pengujian tersebut ditanggung oleh pemilik, badan dan kuasa usaha UTTP tersebut di luar retribusi tera.

Pasal 13 : Cukup jelas.

- Pasal 14 : Alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang dan tanda teranya masih berlaku tetapi karena sesuatu hal mengalami kerusakan atau perubahan, maka wajib retribusi dapat menera ulang kembali alat-alat UTTPnya dengan membayar retribusi atas permintaan sendiri.
- Pasal 15 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat 1 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penjelasan retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 22 s/d Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Alat-alat UTTP yang telah ditera atau ditera ulang sebelum dan pada saat peraturan daerah ini diberlakukan tidak perlu membayar retribusi sampai habis masa berlaku tanda tera.
- Pasal 29 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.